






STANDAR ISI PENELITIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.02
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR ISI PENELITIAN

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="405 591 1359 734">1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.<li data-bbox="405 757 1359 1066">2. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang belum atau baru mempunyai jabatan fungsional dosen (Asisten Ahli) dan belum bergelar doktor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya minimal di jurnal nasional yang mempunyai ISSN.<li data-bbox="405 1088 1359 1285">3. Penelitian Terapan adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian di antara dosen-dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh STIE Mandala Jember yang bersangkutan dengan mengacu pada Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian).<li data-bbox="405 1308 1359 1563">4. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Renstra Penelitian dan roadmap perguruan tinggi dengan memerhatikan <i>stakeholders</i> yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.<li data-bbox="405 1585 1359 1720">5. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.<li data-bbox="405 1742 1359 1886">6. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model,

	<p>atau postulat baru.</p> <p>7. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>8. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>9. Dosen adalah semua dosen tetap STIE Mandala.</p>
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian.</p> <p>Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi</p>

	tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian.
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>Isi Standar isi penelitian meliputi:</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan keterampilan meneliti bagi dosen. 2. Penelitian yang ditujukan untuk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian. 3. Penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing program studi. 4. Penelitian yang ditujukan untuk dosen pemula yang belum atau baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor. 5. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman, tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran. 6. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis, dan sistematis. b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian. 7. Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka

waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.

9. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

B. Penelitian Terapan

1. Penelitian terapan mengikuti Renstra Penelitian STIE Mandala.
2. Penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi yang bersifat terapan.
3. Karya yang dihasilkan berupa rekayasa teknologi dan rekayasa sosial di bidang Ilmu Ekonomi.
4. Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif, aplikatif, dan berorientasi kebutuhan program dan kebutuhan pasar.
5. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan serta kepekaan dosen dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, perubahan masyarakat, dan lingkungan.
6. Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi dosen untuk membangun jejaring kerjasama antara peneliti dengan *stakeholders*.
7. Menghasilkan karya inovasi dan pengembangan berbagai produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industri.
8. Usulan penelitian terapan maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.
9. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis.
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian.
10. Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persyaratan

mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (*sampling*), lokasi, dan jangka waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.
12. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

1. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Renstra Penelitian dan *roadmap* Perguruan Tinggi.
2. Dihasilkan penelitian berupa inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa teknologi dan sosial guna meningkatkan pembangunan nasional.
3. Penelitian yang dilakukan dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa.
4. Penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing-masing program studi berupa IPTEK-Sosbud, pengkajian, dan rencana pengembangannya.
5. Penelitian yang dihasilkan berupa produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia industri.
6. Membangun kerjasama antar peneliti di bidang keilmuan dan minat yang sama.
7. Usulan penelitian unggulan Perguruan Tinggi maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.
8. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:

- a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis.
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian.
9. Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (*sampling*), lokasi, dan jangka waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.
 11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

D. Penelitian Mandiri Dosen

1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan keterampilan meneliti bagi semua dosen.
2. Karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan bidang ilmu ekonomi, yang dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa.
3. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis.
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian.
4. Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persyaratan

	<p>mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, dan jangka waktu harus sepengetahuan P3M terlebih dahulu.</p> <p>6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p>
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen. 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop. 3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan/workshop. 4. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical research</i> melalui pelatihan/workshop. 5. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan. 6. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian. 7. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<p>Ketercapaian standar apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian

	<p>pemula sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian terapan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian mandiri dosen sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, terapan, maupun unggulan Perguruan Tinggi.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian dan pengabdian. 2. Laporan usulan penelitian. 3. Dokumen protokol penelitian. 4. Laporan perkembangan penelitian. 5. Laporan hasil penelitian.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.
11. Renstra dan Renop STIE Mandala Jember.
12. Renstra Penelitian STIE Mandala Jember.